

TANGGUNGJAWAB KORPORASI (CORPORATE RESPONSIBILITY DAN LIABILITY) DALAM PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Sukanda Husin, SH., LL.M., dan Yandriza, SH

Abstrac :

The enactment of the Act No. 23 of 1997 concerning the Management of the Environment has changed the old paradigm of criminal law, embracing *societas/universitas delinquere non potest*. The Act stipulates corporate criminal liability, which means that criminal sanctions are not only burdened upon an operator but also on the company itself. In addition, the criminal sanctions can be imposed against the corporate factual leader as well as intruction givers if the occurance of environmental degradation and pollution has be proven to result from the activities of the company. The criminalization of the company may only occur if the pollution happens in an effort to achieve the objective of the company, notably economic profit, and if the occurance of pollution is accepted as a company policy.

Key Words : Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Criminal Responsibility, Sanksi Pidana

I. Pengantar

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup membebani setiap subjek hukum dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹ Ini memberikan implikasi bahwa perusahaan sebagai badan hukum, yang juga merupakan subjek hukum, juga dibebani dengan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.²

Tanggung jawab perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup harus dianggap sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).³ Persepsi seperti ini perlu dipegang erat-erat oleh pemilik dan pelaksana kegiatan bila mereka tidak ingin mengalami kendala-kendala baik dari publik, seperti boikot dan tekanan publik dari masyarakat setempat yang makin lama makin peduli dengan lingkungan.⁴

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699.

2 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya: 1996, Hal. 251; Lihat juga NHT Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 1986, Hal. 208; Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, Hal. 182.

3 Lihat Mas Achmad Santosa, "Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan," (1988) XVIII: 6 *Hukum dan Pembangunan* 550, Hal. 550.

4 *Ibid.*, Hal. 551-552.

5 Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Penerbit Datacom, Jakarta: 2002, Hal.

maupun dari negara, berupa penjatuhan hukuman pidana sebagai akibat adanya suatu hubungan fundamental atau intrinsic (*poena malum passionis, quod infligitur propter malum actionis*).⁵

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan jahat (*social defence*).⁶ Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk: (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2) mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan semakin jelas, terutama yang menyangkut dengan pertanggung jawaban perusahaan (*corporate liability*)⁸ dalam hukum pidana lingkungan. Undang-Undang ini merubah paradigma hukum pidana yang semula menganut azas *societas/universitas delinquere non potest*.⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun

1997 memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaan atau pemberi perintah lainnya (*order giver*) dalam lingkungan perusahaan bila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan yang dipimpinnya.

Semenjak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2003, ada 13 kasus pidana lingkungan yang disidangkan dan diputuskan oleh beberapa pengadilan negeri di Indonesia.¹⁰ Dari 13 kasus tersebut, hanya satu kasus yang dituntut berdasarkan pertanggung jawaban korporasi.

Kalau putusan-putusan di atas dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (undang-undang lama), putusan-putusan di atas tentu tidak mangagetkan karena Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 belum mengenal tanggungjawab korporasi. Tapi karena, putusan-putusan di atas dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentu sangat mengherankan karena Undang-Undang ini memiliki ancaman hukuman yang sangat berat.¹¹

5 Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Penerbit Datacom, Jakarta: 2002, Hal. 12.

6 Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung: 1984, Hal. 92. Baca juga Richard A. Wasserton, "Punishment and Responsibility," in Rudolph J. Gerber dan Patrick D. McAnany, Eds., *Contemporary Punishment: Views, Explanations, And Justifications*, University of Notre Dame Press, Notre Dame: 1972, Hal. 19.

7 Ini merupakan pendapat H. L. Packer yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, *ibid.* Hal 6. Menurut Packer tujuan penghukuman adalah: (1) the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct; dan (2) the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing.

8 Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, tanggungjawab perusahaan (*corporate responsibility dan Liability*) belum dirumuskan secara komprehensif. Baca Sukanda Husin, "Perubahan Mendasar dalam RUU Lingkungan Hidup: Suatu Studi Komparatif," (1997) IV:6 *Jurnal Hukum Yustisia* 23.

9 Azas ini berarti bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu badan hukum/perkumpulan tidak dapat dijatuhkan sanksi hukum pidana. Lihat Muladi, *Penerapan Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, Makalah yang disajikan pada Lokakarya Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Bagi Para Hakim Agung dan Hakim Tinggi, Jakarta, 31 Juli 2002, Hal. 1. Lihat juga Mas Achmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Jakarta: 2001, Hal. 243; dan Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Penerbit Datacom, Jakarta: 2002, Hal. 30.

10 Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), *Penegakan Hukum Lingkungan Terintegrasi: Konsep & Langkah-Langkah Pengaktualisasian*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Jakarta: 2003, Hal. 22-24.

11 Lihat Pasal 41 Ayat 1 dan Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kekecewaan banyak pakar hukum lingkungan diungkapkan dengan sederetan alasan, misalnya suatu studi mengatakan bahwa pengetahuan penegak hukum terhadap hukum lingkungan masih sangat lemah sehingga keputusan pengadilan tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Disamping itu, tidak adanya persamaan persepsi antara sesama penegak hukum merupakan faktor penyebab lain lahirnya keputusan yang mengecewakan itu.¹²

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggungjawab perusahaan (*corporate responsibility*) dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Disamping itu, makalah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dari suatu perusahaan bila melaksanakan aktivitasnya menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

II. Tanggungjawab Perusahaan Dalam Hukum Lingkungan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang berlaku saat ini, ada sepuluh tanggungjawab perusahaan (*corporate responsibility*) yang akan dibahas dalam makalah ini.

1. Tanggungjawab Pembuatan ANDAL

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, setiap usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (ANDAL)

Peraturan pelaksana Amdal dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, pemilik kegiatan yang bakal menimbulkan dampak

penting wajib membuat ANDAL, RKL dan RPL. Dalam hal, sebuah perusahaan telah membuat ketiga dokumen tersebut, ini tidak berarti bahwa kewajibannya telah terpenuhi. Ketiga dokumen ini hanya merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin. Oleh karena itu, bila perusahaan telah beroperasi, dia wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertera dalam dokumen RKL dan RPL.

2. Tanggungjawab Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001

Dokumen RKL berisikan tindakan-tindakan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Biasanya tindakan pengelolaan ini merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Misalnya, bila dalam pengoperasian kegiatannya, perusahaan tersebut mengeluarkan limbah cair, maka limbahnya tersebut harus memenuhi standar yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001.

3. Tanggungjawab Berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999

Bila kegiatannya mengeluarkan emisi, maka emisinya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.¹³

Dalam hal kegiatan perusahaan menimbulkan pencemaran kebisingan, maka kebisingan yang dihasilkan tidak boleh melebihi standar kebisingan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Bila kegiatan perusahaan menimbulkan getaran, maka getaran tersebut tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.

¹² Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), *op. cit.*, Hal. 2.

¹³ Untuk diskusi dan penjelasan yang komprehensif tentang ini dapat dibaca dalam: Sukanda Husin, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Udara di Indonesia, (2003) XXI: 3, *Pro Justisia* 86, Hal. 91-94.

Bila kegiatan perusahaan menimbulkan bau, maka pencemaran bau tersebut tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

4. Tanggungjawab Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999

Sedangkan bila perusahaan mempergunakan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam proses produksinya, maka perusahaan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999.

Perusahaan tidak dibenarkan melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun. Seandainya memang diperlukan, pengimporan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999.

5. Tanggungjawab untuk Melakukan self monitoring, self recording, dan self reporting

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mengharuskan pemilik kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan *self monitoring, self recording, self reporting*, dan pengawasan di sekitar fasilitas kegiatan dan/atau usaha.¹⁴ Hasil dari pemantauan ini harus disampaikan secara berkala kepada Pemerintah yaitu sekali enam bulan. Ketentuan seperti ini dapat juga ditemui dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut¹⁵ dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.¹⁶

6. Tanggungjawab untuk Melakukan Audit Lingkungan

Agar perusahaan terhindar dari penjatuhan sanksi administrasi, sebaiknya perusahaan harus mematuhi semua ketentuan yang telah diuraikan di atas. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perusahaan sebaiknya melakukan *Audit Lingkungan*. Audit lingkungan seperti ini secara akademis dikenal dengan audit lingkungan sukarela (*voluntary environmental audit*).

7. Tanggungjawab Untuk Mengelola Limbah

Penanggung jawab usaha/kegiatan harus melakukan pengelolaan limbah hasil usaha/kegiatan sebelum limbah tersebut dibuang ke media lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

8. Tanggungjawab Untuk Memiliki dan Mematuhi Izin

Perusahaan tidak dibenarkan membuang limbah ke media lingkungan kecuali bila dia telah mengantongi izin pembuangan limbah yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (3).

Perusahaan harus mematuhi persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan sebagaimana teruang dalam izin usaha/kegiatan.

9. Tanggungjawab Untuk Mematuhi Kewajiban Yang Bersumber Pada Hukum Internasional

Korporasi juga harus mematuhi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 110 Tahun 1998 sebagaimana diamendir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 410 Tahun 1998 bila kegiatannya berhubungan dengan produksi *ozone-depleting substances (ODS)*.¹⁷ Kalau kegiatan perusahaan berhubungan

¹⁴ Pasal 32 "Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup", *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59*.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

¹⁶ "Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara", *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86*.

¹⁷ Dede Nurdin Sadat, Fathi Hanif, Lucenteza Napitapulu, Moekti H. Soejachmoen, Prayekti Murhajanti, Shanty M. Syahril dan Sukanda Husin, *Udara Bersih Hak Kita Bersama*, Pelangi, Jakarta: 2003, Hal. 17.

dengan impor ODS, maka korporasi harus tunduk kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 111 Tahun 1998 sebagaimana diamendir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 411 Tahun 1998.¹⁸

10. Tanggungjawab Melaksanakan *Community-Based Development*

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 butir c, korporasi diwajibkan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) melalui program pembangunan yang berorientasikan kebutuhan masyarakat (*Community-Based Development*). Selanjutnya kalau kita perhatikan Dua Puluh Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam harus terbuka bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat adat dan lokal, serta bagi usaha masyarakat kecil dan lemah.¹⁹

III. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) Perusahaan Dalam Hukum Lingkungan

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam menetapkan pelaku tindak pidana pada suatu peristiwa hukum, KUHP menggunakan 4 elemen yaitu: (1) adanya perbuatan pidana; (2) adanya orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban; (3) adanya kesengajaan atau kealpaan; dan (4) tidak adanya alasan pemaaf.

Elemen "perbuatan pidana" maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat,²⁰ yang apabila dilanggar akan

mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagai mana diatur dalam hukum pidana materil. Dalam konteks hukum lingkungan, elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan suatu fakta apakah kejadian pencemaran lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun secara teknologi, perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dihukum²¹

Elemen "barang siapa", maksudnya adalah siapa saja (individu) sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukuman seperti yang ditentukan Pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP. Pengertian "barang siapa" termasuk kedalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk melakukan (*uiloker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplechtiget*).

Elemen kesengajaan atau kealpaan merupakan faktor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatannya dilakukan dengan suatu niat tentu hukumannya harus lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian.²²

Elemen terakhir "tidak adanya unsur pemaaf" berkaitan dengan suatu keadaan dimana pelaku sedang berada dalam suatu tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mas Achmad Santosa, *supra* Catatan Kaki No. 9, Hal. 125. Lihat juga Owen Lynch and Emily Harwell, *Whose Natural Resources? Whose Common Good: Towards A New Paradigm of Environmental Justice and the National Interest in Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta: 2002 Hal. 139

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 1983, Hal. 79.

²¹ Sukanda Husin, *National and International Laws For Heavy Industrial Air Pollution With Emphasis on the North American and Indonesian Regimes*, LL.M. Thesis at Dalhousie University, Halifax, N.S., Canada: 1990, Hal. 220. Lihat juga Sukanda Husin, "Peranan Hukum Pidana Dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan Di Indonesia," (1995) XXV:6 *Hukum dan Pembangunan* 501, Hal. 501.

²² *Ibid.*

tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman dan bahkan pertanggung jawaban pidananya dapat dikenakan terhadap majikannya.²³

Pengaturan kejahatan lingkungan secara khusus diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini merubah paradigma hukum pidana yang menganut azas *societas/universitas delinquere non potes*,²⁴ artinya bahwa yang dapat dihukum hanyalah orang atau individu. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dalam melakukan kegiatannya korporasi melanggar ketentuan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yang dapat dihukum adalah semua orang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, termasuk juga badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Pengertian badan hukum disini adalah badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Disamping badan hukum, orang yang dapat dihukum menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah orang-orang yang memimpin perusahaan (*factual leader*) dan orang yang memberi perintah (*instruction giver*).

Berdasarkan teori ilmu hukum pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *Kriteria Roling* dan *Kriteria Kawat Duri (iron wire)*. Kedua kriteria ini saling melengkapi satu sama lainnya sehingga dalam menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, kita sebaiknya menggunakan kedua-dua kriteria ini.

Menurut *Kriteria Roling*, korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Contoh, sebuah pabrik kimia dalam melaksanakan aktivitasnya membuang limbah kimia ke media lingkungan. Pembuangan limbah mana sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan korporasi yaitu untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, pabrik kimia dimaksud dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatan pembuangan limbah. Sifat delik dalam tindak pidana korporasi adalah delik fungsional, yaitu delik yang berasal dari ruang lingkup aktivitas ekonomi dan sosial dimana aktivitas dimaksud ditujukan pada kelompok atau fungsionaris tertentu yang melanggar kewajiban tentang izin.

Berdasarkan teori *Kriteria Kawat Duri*, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi. Contoh, kasus Leeuwaarden yang terjadi pada tahun 1987 dimana dalam kasus ini, montir pembersih tabung gas oksigen di sebuah rumah sakit menukar sambungan gas oksigen dengan gas lain. Ini berakibat pada meninggalnya salah satu pasien di rumah sakit itu. Karena perbuatan itu dilakukan sesuai dengan kebijakan rumah sakit, maka pengadilan menghukum rumah sakit karena telah melakukan tindak pidana korporasi.²⁶

23 *Ibid.*

24 Mas Achmad Santosa, *supra*, Lihat Catatan Kaki No. 9, Hal. 243. Lihat juga uraian tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam Rudy Satriyo, *Kumpulan Diktat Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta: 2002, Hal. 30.

25 Lihat RB. Budi Prastowo, "Aspek-Aspek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Beberapa Masalah)," (2003) XXI: 3 *Pro Justitia* 64, Hal. 70-71.

26 Mas Achmad Santosa, *ibid.*, Hal. 244.

Saksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah sanksi denda yakni sepertiga lebih berat dari pelaku individual. Disamping pidana denda, korporasi juga dapat dikenakan tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
3. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Sanksi pidana juga dapat dijatuhkan terhadap mereka yang memimpin korporasi (*factual leader*) dan yang memberi perintah (*instruction giver*) untuk melakukan tindakan pidana lingkungan atau terhadap kedua-duanya secara bersamaan. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap mereka bukan karena perbuatan fisik/nyata tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di perusahaan atau korporasi.²⁷ Atas dasar pertimbangan itu, *factual leader* dan *instruction giver* diistilahkan sebagai *functional perpetrator* yang dianggap sebagai *physical Perpetrator* yang dikenakan pada subjek hukum *natural person* (badan hukum).²⁸ *Factual perpetrator* juga bukan merupakan pelaku penyertaan (*participant*) dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang memberikan ancaman hukuman pada orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*done pleger*), yang turut melakukan (*medepleger*), dan yang membujuk (*uiloker*). Pelaku penyertaan dalam Pasal 55 KUHP ini merupakan pelaku yang digolongkan sebagai *physical perpetrator*.²⁹

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari *factual leader*, maka penentuannya dapat digunakan teori berdasarkan kriteria Slavenburg sebagai berikut:

1. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup kuat, baik secara *de jure* maupun secara *de facto*).
2. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi.³⁰

IV. Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, ada dua macam delik atau kejahatan yang dapat diancamkan kepada pemberi perintah dan pemimpin korporasi yaitu delik material (*Administrative Independent Crime*) dan delik formal (*Administrative Dependent Crime*).

Delik materil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan *per se*. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes*.

Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes*.

Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 23 Tahun 1997 diklasifikasikan sebagai delik materil (*generic crimes*). Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin, baku mutu lingkungan, baku mutu limbah atau emisi dan lain-lain

27 Mas Achmad Santosa, *supra* Catatan Kaki No. 9, Hal. 244.

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*

30 *Ibid.*, Hal. 244-245.

sebagainya. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran *per se*.

Generic crime yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 500,000,000. Jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 750,000,000. Untuk *generic crime* yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah tiga tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp 100,000,000. Bila perbuatan ini menimbulkan kematian, pelakunya dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 150,000,000.

Delik formil (*specific crime*) diatur dalam Pasal 43 dan 44. Kedua Pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan administrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. *Specific crime* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 300,000,000. *Specific crime* yang dilakukan karena kelalaian diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp 100,000,000.

V. Penutup

Baik tanggung jawab perusahaan (*corporate responsibility*) maupun pertanggungjawab pidana perusahaan (*corporate criminal liability*) telah cukup jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, terutama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada sepuluh tanggung jawab perusahaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap kewajiban mana membuat perusahaan memikul pertanggungjawaban pidana (*corporate criminal liability*). Pertanggungjawaban mana tidak saja dibebankan kepada korporasi tetapi juga kepada pemimpin faktual (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instruction giver*).

Daftar Bacaan

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Company, St. Paul, Minn.: 1979.
- Hamdan, M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Environmental Offences), Penerbit CV Mandar Maju, Bandung: 2000.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan Kelima, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Husin, Sukanda, *National and International Laws For Heavy Industrial Air Pollution With Emphasis on the North American and Indonesian Regimes*, LL.M. Thesis at Dalhousie University, Halifax, N.S., Canada: 1990.
- _____, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Udara di Indonesia," (2003) XXI: 3, *Pro Justisia* 86.
- _____, "Peranan Hukum Pidana Dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan Di Indonesia," (1995) XXV: 6 *Hukum Dan Pembangunan* 501.
- _____, "Perubahan Mendasar dalam RUU Lingkungan Hidup: Suatu Studi Komparatif," (1997) IV:6 *Jurnal Hukum Yustisia* 23.
- _____, *Tanggung Jawab Korporasi (Corporate Responsibility dan Liability) Dalam Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksananya*, Makalah yang ditampilkan Dalam Seminar Tanggung Jawab Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bontang, Kalimantan Timur, 5 Nopember 2003.
- Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), *Penegakan Hukum Lingkungan Terintegrasi: Konsep & Langkah-Langkah Pengaktualisasian*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Jakarta: 2003.

- Koeswadi, Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan* (Criminal Environmental Law), Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993.
- Loqman, Loebby, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Penerbit Datacom, Jakarta: 2002.
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Penerbit Datacom, Jakarta: 2002.
- Lynch, Owen and Emily Harwell, *Whose Natural Resources? Whose Common Good: Towards A New Paradigm of Environmental Justice and the National Interest in Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta: 2002.
- Muladi, *Penerapan Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, Makalah yang disajikan pada Lokakarya Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Bagi Para Hakim Agung dan Hakim Tinggi, Jakarta, 31 Juli 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung: 1984.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup", *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59*.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
- "Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara", *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86*.
- Prastowo, RB. Budi, "Aspek-Aspek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Beberapa Masalah)," (2003) XXI: 3 *Pro Justitia* 64.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya: 1996.
- Sadat, Dede Nurdin, Fathi Hanif, Lucentezza Napitapulu, Moekti H. Soejachmoen, Prayekti Murhajanti, Shanty M. Syahril dan Sukanda Husin, *Udara Bersih Hak Kita Bersama*, Pelangi, Jakarta: 2003.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 1983.
- Santosa, Mas Achmad, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Indonesian Center For Environmental Law "(ICEL), Jakarta: 2001.
- _____, "Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan," (1988) XVIII: 6 *Hukum dan Pembangunan* 550.
- Satriyo, Rudy, *Kumpulan Diktat Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta: 2002
- _____, "Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan," (1988) XVIII: 6 *Hukum dan Pembangunan* 550.
- Schaffmeister, D., *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, (Terjemahan Tristam P. Moeliono), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994.
- Siahaan, N.H.T., *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 1986.
- Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699*.
- Wasserton, Richard A., "Punishment and Responsibility," in Rudolph J. Gerber dan Patrick D. McAnany, Eds., *Contemporary Punishment: Views, Explanations, And Justifications*, University of Notre Dame Press, Notre Dame: 1972.